



PUTUSAN
Nomor 3554 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIK SHANDIETRYSNO, bertempat tinggal di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransesko Bero, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sudirman, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

L a w a n

MARTINA SUNUR bertempat tinggal di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Sofyan Witak, bertempat tinggal di Desa Waiwadan, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 15 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NTT, cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEMBATA**, berkedudukan di Jalan Trans Lembata-Lewoleba;
2. **HJ. SITI LANGODAI**, bertempat tinggal di Rayuan Kepala Barat, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/
Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lembata pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1978 Penggugat memiliki sebidang tanah, yang diperoleh dengan cara hibah dari pemilik asal bernama Heri Hege;
2. Bahwa sebelumnya Heri Hege mempunyai sebidang tanah yang terletak di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan ukuran panjangnya 40,70 meter dan lebarnya 19,60 meter, dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatasan dengan Alm. Donatus Pelewang Balaor/almarhum Hironimus Dua Balaor;
 - Timur dahulu berbatasan dengan Komplek Pasar Lewoleba, sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Philipus Maak dan Tomas Wuwur;
3. Bahwa dari total luas tanah milik Heri Hege tersebut, pada tahun 1978 Heri Hege membagi tanah tersebut menjadi 3 bidang yang terdiri dari:
Bidang tanah bagian Selatan, untuk Silvester Yop;
Bidang tanah bagian Tengah, dihibahkan kepada Penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa;
Bidang tanah bagian Utara, tetap menjadi milik Heri Hege;
Pembagian tanah tersebut dikukuhkan dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 6 September tahun 1978 oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi NTT, dengan Nomor: 11 /1978 untuk Heri Hege, Nomor 12/1978 untuk Martina Sunur dan Nomor 13/1978 untuk Silvester Yop;
4. Bahwa adapun tanah yang Penggugat peroleh dari Heri Hege atas dasar Hibah tersebut terletak di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dengan ukuran :
 - Sebelah Utara \pm 18,20 meter;
 - Sebelah Selatan \pm 14,50 meter;
 - Sebelah Timur \pm 18,70 meter;
 - Sebelah Barat \pm 19,75 meter;yang batas - batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan pekarangan Heri Hege;
 - Selatan berbatasan dengan pekarangan Silvester Yop;
 - Timur Dahulu berbatasan dengan Komplek Pasar Lewoleba, sekarang

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Jalan Raya;

- Barat berbatasan dengan pekarangan Tomas Wuwur;
selanjutnya adalah merupakan objek sengketa dalam perkara ini;

5. Bahwa semasa hidupnya Heri Hege tidak pernah menikah dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1986;
6. Bahwa setelah Heri Hege meninggal dunia, Tergugat I secara sepihak dan tanpa ijin Penggugat, bersama-sama dengan Tergugat II memproses Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 untuk dan atas nama Heri Hege, yang didalamnya termasuk bidang tanah Penggugat yang telah memiliki Akta Hibah Nomor Pem.14/10/1978, tanggal 17 Oktober 1978;
7. Bahwa pengukuran tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut, Penggugat selaku pemilik/penerima hibah telah melakukan keberatan berulang kali kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun keberatan Penggugat tidak juga dihiraukan dan Tergugat II tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986, tanggal 15 Agustus 1986 atas nama Heri Hege, sekalipun Heri Hege telah meninggal dunia lebih dulu;
8. Bahwa pada tahun 1999, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I telah memproses pergantian sertifikat dari Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege, menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege;
Tindakan Tergugat I tersebut telah dipersoalkan juga kepada Tergugat II, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Agraria Propinsi sekarang Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur, dan terakhir Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta yang kemudian menanggapi laporan Penggugat dengan menggelar perkara pada hari Senin, tanggal 11 November 2010 yang pada intinya memberikan rekomendasi, bahwa masalah tersebut harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986, tanggal 15 Agustus 1986 atas nama Heri Hege, dilakukan Tergugat II setelah yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1986, yang kemudian oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Pengganti Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege;
9. Bahwa tindakan Tergugat II memproses ganti Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Veronika Hege bukanlah pemilik yang sah atas tanah sengketa, lagi pula

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan Sertifikat Nomor 308 dilakukan ketika Heri Hege sudah meninggal dunia;

Hal ini sesuai dengan kesimpulan hasil gelar perkara pada hari Senin, tanggal 11 November 2010 yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 308, tanggal 15 Agustus 1986 yang diterbitkan atas nama Heri Hege, dilakukan setelah yang bersangkutan (Heri Hege) meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1986;

10. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 yang diterbitkan Tergugat II setelah Heri Hege meninggal dunia kemudian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 diproses ganti menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 yang kini dalam penguasaan Tergugat I, maka Tergugat II telah beberapa kali menyurati Tergugat I untuk segera menyerahkan kembali Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege kepada Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata), tetapi selalu gagal karena Tergugat I tidak pernah memenuhi panggilan Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata) tanpa alasan yang patut;
11. Bahwa Veronika Hege sebagai pemilik Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat I;
12. Bahwa tanah sengketa sekarang dikontrakan Penggugat kepada Turut Tergugat Hj. Siti Langoday, maka untuk memenuhi formal gugatan, Turut Tergugat Hj. Siti Langoday dicantumkan sebagai pihak dalam perkara ini;
13. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege yang kemudian diproses ganti ke Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege adalah kerja sama Tergugat I dengan Tergugat II yang mana perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena penerbitannya dilakukan setelah Heri Hege meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1986, yang didalamnya termasuk bidang tanah milik Penggugat yang diperoleh atas dasar hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 14/10/1978, tanggal 17 Oktober 1978 yang sepanjang ini tidak pernah dibatalkan, sehingga oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat, dan kepada Tergugat I diperintahkan untuk segera menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege, kepada Tergugat II, dan Tergugat II diperintahkan agar mencoret dan mengeluarkan dari register pendaftaran hak tersebut, Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege;

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, telah mengakibatkan pula kerugian bagi Penggugat baik Materiil maupun Immateriil, dimana dari segi Materiil, yaitu Penggugat tidak dapat mengurus penerbitan sertifikat atas nama Penggugat sehingga tanah yang menjadi hak Penggugat tersebut dapat memberikan nilai ekonomis bagi Penggugat, serta juga biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus masalah tersebut, dan dari segi Immateriil dimana Penggugat merasa malu karena dianggap telah berbohong dan memutar balik fakta mengenai kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, dan karenanya Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang bila dirinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

- Biaya pengurusan sehubungan dengan masalah ini yaitu terkait dengan pihak Kantor Pertanahan dari Pusat sampai dengan Propinsi dan Kabupaten dan juga biaya terkait dengan proses hukum yaitu sebesar Rp25.550.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kehilangan hak karena belum memiliki sertifikat sebab dengan sertifikat tersebut Penggugat dapat menggunakannya untuk kebutuhan ekonomis, yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

- Harga diri dan nama baik Penggugat karena dianggap telah berbohong dan memutar balik fakta, yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil, yaitu sebesar Rp1.050.550.000,00 (satu miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti - bukti atas kebenaran kepemilikan tanah sengketa dalam perkara ini, maka sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walau Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lembata agar memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan ukuran :
 - Sebelah Utara \pm 18,20 meter;
 - Sebelah Selatan \pm 14,50 meter;
 - Sebelah Timur \pm 18,70 meter;
 - Sebelah Barat \pm 19,75 meter;

Yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan pekarangan Heri Hege;
- Selatan berbatasan dengan pekarangan Silvester Yob;
- Timur dahulu berbatasan dengan kompleks pasar Lewoleba, sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat berbatasan dengan pekarangan Tomas Wuwur;

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh karena hibah;

3. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I bersama - sama dengan Tergugat II memproses Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege yang kemudian diproses ganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege, adalah perbuatan melawan hukum karena di dalamnya termasuk bidang tanah Penggugat yang diperoleh atas dasar Hibah”;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege yang menggantikan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat”;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege kepada Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat II agar mencoret dan mengeluarkan dari register pendaftaran hak tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp1.050.550.000,00 (satu miliar lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau Para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi dari Tergugat I:

1. Gugatan Kurang Pihak, karena :

- a. Penggugat dalam *posita* gugatan butir 5 mendalilkan semasa hidup Heri Hege tidak pernah menikah dan meninggal dunia tahun 1986, tetapi Heri Hege mempunyai dua orang saudara kandung sebagai ahli waris pengganti, yaitu Veronika Here dan Silvester Here Nyoo yang ahli warisnya adalah Tergugat I dan saudara-saudaranya serta Marthen Hege dan saudara-saudaranya serta istri dari Marthen Hege atas nama Roswati dan anak-anaknya atas nama Consita dan Eksan, yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- b. Bahwa Marthen Hege adalah keponakan Heri Hege dan sesuai dalil Penggugat dalam Gugatan terdahulu Perkara Nomor: 03/Pdt.G/ 2014/PN Lbt, tanggal 10 Maret 2014 adalah orang yang memproses terbitnya Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege, namun dalam gugatan aquo, Marthen Hege atau ahli warisnya tidak ditarik sebagai pihak, bahkan Penggugat merubah dalil dan menuduh Tergugat I secara sepihak memproses Sertifikat Nomor 308 untuk dan atas nama Heri Hege (*posita* butir 6), tetapi faktanya Marthen Hege (keponakan Heri Hege) yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah sesuai SK Gubernur NTT Nomor 153/FT/HMP/Kadit/1972, tanggal 1 Oktober 1972 tentang Penegasan Hak Milik Tanah atas nama Heri Hege, bukan Tergugat I, oleh karena itu dengan tidak menarik Marthen Hege atau ahli warisnya, maka menjadikan gugatan kurang pihak;

2. Gugatan Kabur/Kurang Sempurna;

- a. Bahwa Penggugat dalam *posita* butir 9 mendalilkan Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 adalah mengganti Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986. Namun dalam *petitum* butir 4 tidak memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi hanya memohonkan agar Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini jelas menunjukkan bahwa *posita* dan *petitum*

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan;

- b. Bahwa Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 adalah bersifat mengganti atau kelanjutan dari Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986, sehingga dengan tidak dimohonkan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986, maka jelas Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 sebagai Sertifikat Pengganti pun tidak dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau dengan kata lain Penggugat masih mengakui Legalitas Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986, sehingga tidak dimohonkan, maka Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 pun *legal* dan tidak dapat dimohonkan untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini jelas pula menjadikan gugatan Penggugat kabur, tidak sempurna/tidak lengkap;
- c. Bahwa batas-batas dalam akta hibah berbeda dengan batas-batas dalam gugatan serta batas-batas objek sesuai fakta/keadaan di lapangan;
- d. Pokok perkara tidak jelas/kabur:
Apabila yang menjadi pokok perkara/Obyek Gugatan adalah mengenai Legalitas Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege, maka tidaklah tepat menggugat Hj Siti Langoday sebagai Turut Tergugat, karena Hj Siti Langoday menempati objek sengketa atas dasar sewa dari Penggugat, atau dengan kata lain Penggugat harus menggugat dirinya sendiri, karena Penggugatlah yang memanfaatkan objek sengketa dengan mengontrakkan kepada Hj Siti Langoday, maka subjek gugatan dalam perkara ini menjadi kabur atau tidak jelas karena dalam perkara perdata seseorang pada saat yang sama tidak dapat menjadi pihak yang berbeda atau berlawanan atau merupakan kesalahan subjek/*error in persona*;

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

Bahwa betul pada tanggal 17 Oktober 1978, Martina Sunur telah memperoleh sebidang tanah di desa Lewoleba, sekarang Kelurahan Lewoleba Utara berdasarkan Akta Hibah yang dibuat oleh Djou A Tahir, B.A., selaku Camat/PPAT-S Wilayah Kecamatan Lebatukan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lembata telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN Lbt, tanggal 26 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, tanah sengketa yang terletak di Rayuan Kelapa, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dengan ukuran :
 - Sebelah Utara \pm 18,20 meter;
 - Sebelah Selatan \pm 14,50 meter;
 - Sebelah Timur \pm 18,70 meter;
 - Sebelah Barat \pm 19,75 meter;Yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Heri Hege;
 - Selatan berbatasan dengan Silfester Yob;
 - Timur dahulu berbatasan dengan Komplek Pasar Lewoleba, sekarang berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat berbatasan dengan Tomas Wuwur;Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh karena Hibah;
3. Menyatakan hukum, tindakan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II memproses Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege yang kemudian diproses ganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege, adalah perbuatan melawan hukum karena di dalamnya termasuk bidang tanah Penggugat yang diperoleh atas dasar Hibah”;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege yang menggantikan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege kepada Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat II agar mencoret dan mengeluarkan dari Register Pendaftaran Hak tersebut, Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp50.550.000,00 (lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan juga kerugian immateriil, masing-masing untuk Tergugat I sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan untuk Tergugat II sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibayar sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar RpRp3.266.000,00, (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 92/PDT/2015/PT KPG, tanggal 27 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta/Pdt.G/2015/PN Lbt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tersebut pada tanggal 1 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2015;
2. Tergugat II pada tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 5 Oktober 2015, sedangkan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Turut Tergugat/Para Turut Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata yang tidak memberikan keputusan yang benar dan berdasar terhadap eksepsi Tergugat I adalah suatu tindakan melanggar hukum acara perdata, karena sebelum Hakim memberikan putusan, maka Hakim diperintahkan oleh undang undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata untuk mempertimbangkan sesuatu berdasarkan azas hukum barulah Majelis Hakim memutuskan apa yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dengan benar dan memutuskan apa yang menjadi eksepsi dari Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang eksepsi;

Bahwa Tergugat I/Pembanding kini Pemohon Kasasi dalam jawabannya pada bagian eksepsi menyatakan gugatan kurang pihak, karena Heri Hege mempunyai dua orang saudara kandung sebagai ahliwaris yaitu Veronika Hege dan Silvester Here Nyoo, dimana Veronika Hege sebagai pemegang hak atas Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999, Veronika Hege telah meninggal dunia tetapi mempunyai 4 orang anak yaitu Hendrik Shandietrysno/Tergugat I dan Fermina Sunur, Lifanti Sunur, Ermina Sunur;

Dan Silvester Here Nyoo mempunyai anak atas nama Marthen Hege dan beberapa orang saudara, Marthen Hege adalah orang yang memproses Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986;

Bahwa Tergugat I bukanlah pemegang hak atas Sertifikat Nomor 14 Tahun 1999, tetapi mengapa dijadikan Tergugat I, atas dasar hukum apa Penggugat menarik Tergugat I dan tidak menarik saudara-saudaranya bandingkan pada gugatan terdahulu (lihat tambahan bukti T.1.14, T.1.15) yang menarik saudari-saudari Tergugat I;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim atas perbuatan melawan hukum (Putusan Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.LBT, tanggal 26 Maret 2015 halaman 54 tentang pertimbangan atas Eksepsi Tergugat I mengenai penerbitan Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986 kami tegaskan adalah bukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, karena yang memproses Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986 adalah Marthen Hege, hal ini dapat dibuktikan dalam 2 surat gugatan Penggugat Martina Sunur sebelumnya, yaitu gugatan Perkara Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Lbt, tanggal 20 Pebruari 2014 yang kemudian dicabut dan gugatan Penggugat Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Lbt, tanggal 10 Maret 2014, (bukti T.1.14 dan T.1.15) dengan jelas dan berturut-turut telah diakui dan didalilkan dalam *posita* angka 4 dan 5 bahwa yang memproses hingga terbitnya Sertifikat Nomor 308 Tahun 1986 adalah Marthen Hege (bukti P.4) tentang Penunjukan Batas pada surat ukur Nomor 115 Tahun 1986, bukan Tergugat I, mengapa dan atas dasar apa sehingga dalam gugatan *a quo* Marthen Hege tidak ditarik sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum? Mengapa Tergugat I yang tidak pernah

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sangkut pautnya dalam penerbitan Sertifikat Nomor 308 ditarik;

Bahwa oleh karena tidak menarik Marthen Hege maka menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa Penggugat sengaja menghindar, dan menyembunyikan Marthen Hege untuk dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini, tetapi hal ini telah diketahui dengan jelas pada 2 gugatan Penggugat sebelumnya, hal inipun telah diakui Badan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, bukti resume gelar perkara (T.1.5) halaman 5 angka 4;

Sedangkan yang memproses permohonan mengganti Sertifikat Nomor 308 ke Sertifikat Nomor 14 adalah Veronika Hege, bukan Tergugat I, hal ini dapat dibuktikan juga dalam jawaban Pihak BPN Flores Timur (Turut Tergugat II) pada gugatan Penggugat sebelumnya, yaitu perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.LBT, tanggal 10 Maret 2014 dan putusannya (bukti T.1.16 dan T.1.17) Dalam pokok perkara poin 2 butir c, dan bukti T.1.5, halaman 6 angka 9 oleh BPN Propinsi NTT, dan juga bukti P.5 tentang penunjukan batas oleh Veronika Hege untuk dan atas namanya sendiri dalam Sertifikat Nomor 14; Jadi jelas Tergugat I adalah bukan pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atas terbitnya Sertifikat Nomor 308 dan Sertifikat Nomor 14, sehingga dapat dikatakan gugatan salah alamat;

Bahwa Fermina Sunur, Lifanti Sunur dan Ermina Sunur harus pula ditarik sebagai pihak seperti dalam dua gugatan sebelumnya (bukti T.1.14, T.1.15) karena mereka adalah juga ahli waris Veronika Hege/pemegang hak Sertifikat Nomor 14 tahun 1998;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menolak/tidak menerima eksepsi Tergugat I dan begitu saja Pengadilan Tinggi menguatkan dalam putusan adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat dan merugikan Tergugat I sebagai ahli waris.

2. Bahwa gugatan kabur karena dalam gambar situasi Nomor 12 tahun 1978 (bukti P.2) luas tanah sengketa $\pm 622 \text{ m}^2$ tetapi dalam surat gugatan Penggugat tertulis ukuran objek sengketa sebagai berikut:

- Sebelah Utara $\pm 18,20$ meter;
- Sebelah Selatan $\pm 14,50$ meter;
- Sebelah Timur $\pm 18,70$ meter;
- Sebelah Barat $\pm 19,75$ meter;

artinya di hitung menjadi hanya $\pm 314 \text{ m}^2$, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Lembata halaman 88 alinea kedua bagian menimbang Majelis Hakim mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat angka 2 yang memintakan bahwa

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 622 m² dengan batas-batas yang disebutkan dalam gagasan adalah hak milik Penggugat; Aneh !!! karena Penggugat dalam gugatannya hanya menuntut tanah dengan ukuran ± 314 m² bukan 622 m²;

Bahwa hal ini menjadi kabur karena tidak ada kesesuaian ukuran luas objek sengketa, ada perbedaan yang sangat besar antara surat ukur dan akta hibah dengan gugatan Penggugat, hal ini sangat jelas dilihat dalam *posita* butir 4 dan *petitum* butir 2, begitu pula dalam putusan dictum mengadili angka 2 jelas menyatakan hukum ukuran objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara $\pm 18,20$ meter;
- Sebelah Selatan $\pm 14,50$ meter;
- Sebelah Timur $\pm 18,70$ meter;
- Sebelah Barat $\pm 19,75$ meter;

Sehingga jelas objek sengketa dalam surat gugatan hanya ± 314 m² tetapi dalam akta hibah dan gambar situasi adalah 622 m² selisih ± 308 m²;

Bahwa hal ini jelas dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat kabur karena perbedaan luas yang sangat besar;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pun salah dalam putusannya halaman 88 kami kutip:

"Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim, seharusnya mengabulkan *petitum* gugatan Penggugat angka 2 yang memintakan, bahwa tanah seluas 622 m² yang terletak adalah sah milik Penggugat dan seterusnya;

Pertimbangan ini tidak benar, tetapi dikuatkan Pengadilan Tinggi Kupang.

Penggugat dalam *petitum* gugatan angka 2 (mohon diperhatikan yang Mulia Hakim Agung), Penggugat/kini Termohon Kasasi tidak menyebut luas tanah sengketa 622 m², tetapi hanya menyebutkan ukuran, Utara $\pm 18,20$ M, Selatan $\pm 14,50$ M, Timur $\pm 18,70$ M, Barat $\pm 19,75$ M, sehingga dapat dengan jelas di hitung luas objek sengketa hanya ± 314 m² bukan 622 m², Majelis Hakim Pengadilan Lembata dan Pengadilan Tinggi Kupang telah salah memutuskan tentang *petitum* angka 2 yang diminta Penggugat sehingga jelas gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena tidak jelasnya luas/ukuran dalam akta hibah dan surat gugatan serta putusan Hakim. Hal ini diduga pula akta hibah yang didalilkan adalah cacat hukum;

Bahwa begitupula dengan dalil Penggugat dalam *posita* surat gugatan angka 2 yang menyatakan bahwa sebelumnya Heri Hege mempunyai sebidang tanah dengan ukuran 40,70 Meter panjang dan lebar 19,60 Meter atau kalau di hitung berarti luasnya 40,70 M kali 19,60 M menjadi $\pm 797,72$



m². namun dalam gambar situasi (GS) Nomor 12 Tahun 1978 (P.2) bukti surat Penggugat tercantum luas 622 m², dan GS atas nama Silvester Yob didalilkan juga dapat pembagian dari Heri Hege seluas \pm 195 m² (bukti T.II.2) artinya jumlah luas tanah Heri Hege untuk Marthina Sunur dan Silvester Yob sudah total luas menjadi \pm 817 m² lebih dari luas total tanah Heri Hege \pm 797,72 m² atau dengan kata lain sudah melebihi luas tanah Heri Hege \pm 797,72 m², pertanyaannya berapa luas yang menjadi bagian Heri Hege, karena dalil Penggugat *posita* angka 2 bahwa tanah Heri Hege tersebut dibagi 3 bagian, termasuk untuk Heri Hege atau dengan kata lain GS dan akta hibah atas nama Martina Sunur/Penggugat telah mencaplok bagian Heri Hege, hal ini jelas disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar, tidak jelas dan kabur dan telah meyakinkan pula bahwa akta hibah tersebut cacat hukum;

Bahwa selanjutnya masih banyak hal yang diduga pula bahwa akta hibah yang didalilkan Penggugat, yaitu Akta Hibah Nomor 14 Tahun 1978 adalah tidak benar, akta hibah tersebut cacat atau diragukan kebenarannya. Mohon pula perhatian yang Mulia Majelis Hakim Agung tentang formulir akta hibah diterbitkan oleh Camat tetapi nama-nama pemberi dan penerima hibah serta saksi-saksi seluruhnya di ketik rapih tetapi nama Camatnya ditulis tangan dan tidak rapih, Djou menggunakan huruf tali kecil, A. Tahir, B.A., menggunakan huruf capital;

Bahwa begitu pula dengan nama Camat PPAT dalam Akta tertulis tangan Camat atas nama Djou A. Tahir, BA, tetapi dalam surat pernyataan (bukti P.16) tertulis atas nama Drs. Djou Taher tetapi di bagian tandatangan tertulis atas nama Drs. Djou A Taher; kejanggalan gelar Camat di akta hibah gelar BA tetapi di surat pernyataan gelar Drs., tanggal dan tahunnya surat pernyataanpun tidak ada; kemudian nama Camat di akta hibah Tahir tetapi di surat pernyataan Taher, oleh karena itu disimpulkan, bahwa akta hibah (bukti P.1) adalah palsu atau cacat hukum dan patut ditolak;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembang telah salah mencantumkan tanggal putusan, yaitu tanggal 26 Maret 2014, padahal perkara ini didaftar tanggal 16 September 2014. Jadi aneh perkara diputus sebelum didaftar, namun lagi-lagi Pengadilan Tinggi Kupang begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembang;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa sesuai substansi gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga haruslah ditujukan kepada Pelaku/Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum bukan kepada



orang yang tidak melakukan, dalam perkara ini yang melakukan sampai terbit sertifikat 308 lalu sertifikat pengganti, yaitu Sertifikat 14 adalah Marthen Hege (bukti T.I.14, T.I.15, T.I.5) bukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 1 Oktober 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Oktober 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada alas hak penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 308 Tahun 1986 atas nama Heri Hege yang kemudian diproses ganti dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 14 Tahun 1999 atas nama Veronika Hege atas nama Tergugat karena secara hukum objek sengketa terlebih dahulu telah dihibahkan kepada Penggugat oleh pemiliknya;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRIK SHANDIETRYSNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRIK SHANDIETRYSNO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 3554 K/Pdt/2015